

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM  
PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET  
(Studi Kasus Namomi Tote Bag Palu)

RULI FIRMANSYAH / D 101 08 034

**ABSTRAK**

*Penulisan ini menjelaskan tentang bagaimana proses pelaksanaan serta hambatan-hambatan dalam jual beli melalui media internet di namomi tote bag palu dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet di namomi tote bag palu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan serta hambatan-hambatan dalam jual beli melalui media internet di namomi tote bag palu dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet di namomi tote bag palu.*

*Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada perusahaan namomi tote bag palu dengan didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dan data yang didapat dianalisis secara kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa guna mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran obyektif.*

*Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses perjanjian jual beli melalui media internet di namomi tote bag terdiri dari empat proses, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman, hambatan-hambatan dalam transaksi jual beli melalui internet di namomi tote bag, umumnya banyaknya penipuan di dunia maya, persaingan bisnis online yang sangat ketat, terbatasnya pengetahuan atas bisnis online, dan khususnya mengenai cacat produk, informasi yang keliru dan keterlambatan pengiriman barang. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui internet di namomi tote bag meliputi perlindungan hukum bagi konsumen dan perlindungan hukum bagi namomi tote bag.*

**Kata Kunci :** *Perlindungan hukum, Para Pihak, Jual Beli Melalui Internet*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Internet merupakan jaringan komputer terbesar di dunia pada saat ini yang digunakan oleh berjuta-juta orang yang tersebar di segala penjuru dunia. Internet membantu mereka untuk berinteraksi, berkomunikasi, belajar bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan mudah, cepat dan murah

Kegiatan bisnis jual-beli melalui internet yang dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* atau *E-Commerce* yaitu suatu

kegiatan yang telah banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. *E-Commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media

internet. Jadi proses pemesanan barang dikomunikasikan melalui internet<sup>1</sup>.

Pada transaksi jual beli secara elektronik, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Dalam transaksi jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain:<sup>2</sup>

- a. Penjual atau *merchant* atau pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha;
- b. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/pelaku usaha/*merchant*.
- c. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/*merchant*, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank.
- d. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Saat ini telah banyak toko *online* yang memasarkan barangnya melalui situs jejaring sosial seperti *facebook* dan *twitter* dengan alasan lebih mudah dan efektif dalam mempromosikan barang dagangan tanpa harus memiliki *website* sendiri. Salah satu toko *online* yang mempromosikan atau memasarkan barang jualannya adalah Namomi

Tote Bag yang berupa tas Tote Bag yang berada di Kota Palu Sulawesi Tengah.

Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah.

Selanjutnya mengenai penyelesaian hukum jika terjadi sengketa antara para pihak yang melakukan jual beli melalui media internet. Persoalan tersebut akan menjadi semakin rumit, jika para pihak berada dalam wilayah negara yang berbeda, menganut sistem hukum yang berbeda pula. Hal ini bisa terjadi, karena internet merupakan dunia maya yang tidak mengenal batas – batas negara dan dapat di akses dari berbagai belahan dunia manapun selama masih terdapat jaringan internet.

Disamping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim kebelahan dunia dalam waktu hitungan detik<sup>3</sup>.

## II. PEMBAHASAN

### A. Proses pelaksanaan dan hambatan dalam jual beli melalui internet di namomi tote bag

Transaksi jual beli secara elektronik atau *E-commerce* memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
2. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;

---

<sup>1</sup>[Http://Wonkdermayu.Wordpress.Com/Artikel/Tinjauan-Hukum-Mengenai-Perbuatan-Melawan-Hukum-Dalam-Transaksi-Jual-Beli-Melalui-Internet-E-Commerce-Dihubungkan-Dengan-Buku-Iii-Kuh-Perdata/](http://Wonkdermayu.Wordpress.Com/Artikel/Tinjauan-Hukum-Mengenai-Perbuatan-Melawan-Hukum-Dalam-Transaksi-Jual-Beli-Melalui-Internet-E-Commerce-Dihubungkan-Dengan-Buku-Iii-Kuh-Perdata/)

<sup>2</sup>Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta - Pt. Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 353.

---

<sup>3</sup>Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2004, Hlm. 2

<sup>4</sup>Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004, Hlm. 17

3. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Pada transaksi jual beli secara elektronik, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pelaku yang terkait, walaupun dalam jual beli secara elektronik ini pelaku-pelakunya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Dalam dunia *e-commerce* ini dikenal dua pelaku, yaitu Penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha dan Pembeli atau konsumen, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/pelaku usaha/merchant. Pengetahuan yang mendasar tentang cara berbelanja dan juga cara melakukan pembayaran akan mendukung pengambilan keputusan yang baik bagi penjual maupun pembeli pada saat akan melakukan jual-beli melalui internet.

Pengambilan keputusan yang tepat tentang cara berbelanja dan cara pembayaran dalam jual-beli melalui internet juga mendukung bagi penjual maupun pembeli untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan, maupun tindakan merugikan lainnya yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab<sup>5</sup>.

Menurut hasil penelitian penulis di Namomi Tote Bag, terdapat 4 proses pelaksanaan jual beli di Namomi Tote Bag itu sendiri, yaitu :

#### 1. Penawaran

Proses penawaran dilakukan oleh Namomi Tote Bag melalui internet yaitu dengan menggunakan media jejaring sosial twitter dan facebook, dimana akun twitter dan facebook milik Namomi Tote Bag yaitu @Namomi\_shop dan Namomi Tote Bags.

#### 2. Penerimaan

Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan berupa tote bag yang telah ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan pihak Namomi Tote Bag yang menawarkan barang tersebut. Penerimaan dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui akun facebook milik Namomi Tote Bag, maka penerimaan dilakukan melalui facebook, begitu pula jika penawaran dilakukan melalui akun twitter milik Namomi Tote Bag, maka penerimaan hanya dapat dilakukan melalui situs twitter.

#### 3. Pembayaran

Pada proses pembayaran dalam jual beli melalui internet Namomi Tote Bag hanya menggunakan sistem transfer via bank. Cara pembayaran ini memiliki kelebihan lebih merakyat karena hampir semua orang mempunyai rekening bank.

#### 4. Pengiriman

Dalam pengiriman barang ke pembeli Namomi Tote Bag menggunakan jasa pengirim barang seperti TIKI dan JNE.

Perjanjian jual beli melalui media internet di Namomi Tote Bag juga tak luput dari hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, berikut ini penulis paparkan tentang hambatan-hambatan sebagai berikut :

##### 1. Hambatan secara umum

###### a. Banyaknya penipuan di dunia maya

Berdasarkan wawancara penulis yang dengan Akbar, pemilik namomi tote bag pada tanggal 14 Juni 2013 bahwa, banyaknya penipuan yang dilakukan oleh produsen terhadap konsumen khususnya pembeli tote bag sangat mempengaruhi minat pembeli untuk berbelanja tote bag secara online.

Penipuan yang sering terjadi yaitu uang sudah dibayarkan namun produk tidak dikirimkan, atau kualitas produk tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Sehingga konsumen lebih memilih untuk membeli barang secara langsung.

###### b. Persaingan bisnis online yang sangat ketat

Kemajuan teknologi, mendukung sebagian besar orang memasarkan

---

<sup>5</sup><http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/4s1hukum/207711014/Bab%20iii.pdf>

produknya melalui internet. Jadi bisa dipastikan persaingan yang sangat ketat tersebut membuat bisnis jual beli online bisa menjadi sangat merugikan. Dapat dilihat pada persaingan antara sebuah toko online yang baru menggeluti bisnis jual beli online dengan toko online lain yang telah lama melakukan jual beli melalui internet.

Melihat kondisi yang telah diuraikan seperti diatas, maka dapat dipastikan namomi tote bag kurang diuntungkan karena telah banyak toko-toko online lainnya yang telah lama menjual produk tote bag sehingga telah memiliki banyak konsumen atau pembeli yang berlangganan dengan mereka, sehingga namomi tote bag perlu memikirkan cara agar lebih dapat menarik minat konsumen terhadap tote bag yang mereka tawarkan.

c. Terbatasnya pengetahuan atas bisnis online

Menurut hasil wawancara dengan akbar (pemilik namomi tote bag) pada tanggal 14 juni 2013, bahwa salah satu penghambat usaha bisnis online mereka adalah masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti memanfaatkan layanan internet, khususnya masyarakat yang bergolongan ekonomi menengah kebawah. Hal tersebut membuat pemasaran yang mereka lakukan terbatas hanya untuk mereka yang mengerti atau paham memanfaatkan layanan internet.

## 2. Hambatan secara khusus

Hambatan secara khusus ini dialami langsung oleh para pihak baik namomi tote bag maupun konsumen dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan penelitian penulis, hambatan-hambatan dalam transaksi di internet antara lain mengenai cacat produk, informasi yang keliru dan keterlambatan pengiriman barang.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan akbar, pemilik dari Namomi Tote Bag pada tanggal 14 juni 2013. Meskipun ada kekecewaan dari pihak konsumen, hal itu biasanya bukan karena kesalahan pihaknya, misalnya stok habis, pengiriman terlambat yang diakibatkan oleh kelalaian pihak penyedia jasa

pengiriman, barang rusak dalam waktu tertentu, dan lain sebagainya.

## **B. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui internet di namomi tote bag**

Berikut ini akan dijelaskan tentang perlindungan hukum terhadap pihak-pihak dalam transaksi jual beli melalui internet di namomi tote bag palu:

a. Perlindungan hukum bagi konsumen

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Posisi konsumen harus dilindungi oleh hukum, karena salah satu sifat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.

Jika membicarakan tentang perlindungan konsumen, hal itu juga membicarakan hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang U Nomor 8 tahun 1999 antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa dan hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan<sup>6</sup>.

Menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 menjelaskan tentang hak konsumen sebagai berikut:

a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

---

<sup>6</sup>Abdul Halim Dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, Hlm. 147

- b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di lain pihak, untuk memenuhi hak-hak dari konsumen atau pembeli, namomi tote bag sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut (Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen):

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta

memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bagi pihak penjual terdapat dua kewajiban utama dalam perjanjian jual beli, diantaranya yaitu:<sup>7</sup>

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang (barang bergerak, barang tetap maupun barang tak bertubuh atau piutang atau penagihan atau claim) yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada pembeli
- b. Menanggung keaslian atas barang tersebut. Kewajiban ini merupakan konsekuensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu pihak.

Namomi tote bag sebagai pelaku usaha disini telah memberikan informasi yang cukup jelas kepada pembeli seperti alamat dan spesifikasi barang yang ditawarkan, namun saat ini masih banyak pelaku usaha di Indonesia yang tidak mengetahui mengenai kewajibannya sebagai pelaku usaha. Masih banyak pelaku usaha yang tidak mencantumkan alamatnya sebagai bentuk informasi yang disediakan, ataupun deskripsi mengenai barang/jasa yang ditawarkan tidak lengkap sehingga

---

<sup>7</sup>C.S.T. Kansil, *Hukum Perdata I (Termasuk Asas – Asas Hukum Perdata)*, Pt. Pradnya Paramita, 1991, Jakarta. Hlm. 229.

dapat menimbulkan keraguan bahkan merugikan konsumen.

Menurut penulis, untuk mengurangi dampak kerugian bagi si pembeli, pembeli harus aktif melakukan komunikasi dan menanyakan tentang barang yang akan dibelinya kepada pihak namomi tote bag sebagai pelaku usaha.

b. Perlindungan hukum bagi namomi tote bag

Perlindungan hukum untuk Namomi Tote Bag sebagai pelaku usaha lebih ditekankan dalam hal pembayaran, namomi tote bag mengharuskan konsumen atau pembeli untuk melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu akan dilakukan pengiriman barang yang dipesan.

Menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 6 menjelaskan bahwa hak produsen adalah:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

Selain itu namomi tote bag atau pelaku usaha juga mempunyai hak untuk menuntut konsumen apabila terjadi penipuan alat pembayaran, serta Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pembelaan apabila produk yang dijual tidak terbukti berdampak merugikan.

Selain menjelaskan tentang hak produsen, untuk pendukung perlindungan hukum terhadap namomi tote bag sebagai pelaku usaha dalam Undang-undang Perlindungan konsumen juga menjelaskan tentang kewajiban dari konsumen, yaitu:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Perlindungan hukum terhadap namomi tote bag juga menyangkut tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual atas merek yang dimilikinya seperti tercantum dalam pasal 23 UU ITE. Informasi elektronik yang disusun sedemikian rupa menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi oleh undang-undang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini dikarenakan informasi elektronik tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pencipta atau perancangannya.

Pihak konsumen dan namomi tote bag merupakan pihak-pihak yang perlu mendapat perlindungan hukum, berkaitan dengan tingkat kesadaran akan haknya dan kemampuan atau daya tawar yang rendah sehingga posisi konsumen pada umumnya lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha.

Bank yang berperan sebagai perantara dalam transaksi jual beli melalui internet, berkewajiban dan bertanggung jawab sebagai perantara atas pembayaran suatu barang atau produk tote bag yang telah dibeli oleh pembeli dari toko online namomi tote bag, misalnya dengan proses transfer uang dari rekening pembeli kepada rekening pemilik toko online namomi tote bag.

Provider merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli melalui internet, dalam hal ini provider memiliki kewajiban dan bertanggung jawab atas penyediaan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli melalui internet dengan pihak namomi tote bag yang menawarkan barang dagangannya lewat internet tersebut.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan jual beli melalui internet yang dilakukan oleh pembeli dan pihak Namomi Tote Bag sebagai penjual

terdiri dari empat proses, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan jual beli melalui internet umumnya mengenai banyaknya penipuan di dunia maya, persaingan bisnis online yang sangat ketat serta masih terbatasnya pengetahuan atas bisnis online, dan khususnya mengenai cacat produk, dan keterlambatan pengiriman barang.

2. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet di namomi tote bag meliputi perlindungan hukum terhadap konsumen dan perlindungan hukum terhadap namomi tote bag, dimana telah dijelaskan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai hak dan kewajiban dari pada kedua belah pihak. sesuai dengan Pasal 15 UUTE yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik bertanggung jawab atas sistem yang diselenggarakannya.

## **B. Saran**

1. Perlu dilakukan sosialisasi UUTE sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui lebih dalam tentang keabsahan perjanjian jual beli melalui Internet tersebut. Dalam hal ini sosialisasi dimaksudkan juga agar masyarakat dapat melaksanakan transaksi e-commerce ini sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak terdapat kendala dalam melakukannya.
2. Pemerintah harus memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik ini yaitu dengan jalan melakukan/mewajibkan diadakannya suatu pendaftaran atas usaha-usaha online dan mewajibkan seorang pembeli terlebih dahulu terdaftar dalam sebuah perusahaan penyelenggaraan sistem pembayaran seperti harus mempunyai rekening tabungan pribadi sehingga proses transaksinya dapat berjalan lancar dan tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan.

**DAFTAR PUSTKA**

**A. Buku-buku**

- Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.
- C.S.T. Kansil, *Hukum Perdata I (Termasuk Asas – Asas Hukum Perdata)*, PT. Pradnya Paramita, 1991, Jakarta.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta - PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-undang hukum perdata  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**C. Situs-situs Internet**

- <http://www.hukumonline.com>  
<http://www.wikipedia.com>  
<http://www.legalitas.org>  
<http://www.library.upnvj.ac.id>  
<http://wonkdermayu.wordpress.com>



**BIODATA**

**RULI FIRMANSYAH**, Lahir di Palu, 26 April 1991, Alamat Rumah  
BTN Bumi Roviga C1/4 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6287844556454,  
Alamat Email [rulifirmansyah@yahoo.com](mailto:rulifirmansyah@yahoo.com)

